



SIARAN PERS KPPU
Nomor 21/KPPU-PR/IV/2020

KPPU TETAP LAKUKAN PENGAWASAN, MESKI DALAM MASA COVID-19

Meskipun DKI Jakarta yang menjadi kantor pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), KPPU tetap bekerja melakukan pengawasan atas persaingan oleh pelaku usaha. Khususnya untuk komoditas bahan pokok, yang meliputi gula, beras, daging sapi dan ayam, telur, dan sebagainya. Untuk itu, KPPU telah melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data terkait bahan pokok tersebut.

“KPPU menilai bahwa dalam masa darurat Covid-19 saat ini, ketersediaan bahan pokok dan alat kesehatan dalam harga yang wajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat krusial. Lonjakan harga yang sangat tinggi merupakan pintu masuk bagi upaya penegakan hukum kami. Untuk itu kami telah mengumpulkan data terkait harga dan pasokan bahan pokok kepada Pemerintah dan berbagai pihak”, jelas salah satu Anggota KPPU, Guntur S. Saragih.

Dalam melakukan pengawasan tersebut, KPPU telah berkoordinasi dalam hal data dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPPU juga tengah melakukan pengumpulan data kepada 250 pelaku usaha di berbagai bahan pokok tersebut. Gula menjadi prioritas utama yang ditangani KPPU saat ini.

“Salah satu kajian internal kami menemukan bahwa ada persoalan terkait dengan mahalanya harga gula di masyarakat. Bahkan di pasar, pelaku usaha ritel melakukan pembatasan jumlah pembelian gula oleh konsumen. Bahan pokok lain umumnya belum menunjukkan lonjakan harga yang sangat tinggi (*excessive*). Lonjakan dapat terjadi karena permasalahan data produksi nasional yang kurang tepat, hambatan logistik di masa wabah Covid-19, dan perilaku pelaku usaha sendiri”, ungkap Guntur.

Guntur menjelaskan, kebutuhan gula nasional hingga Lebaran tahun ini dapat mencapai 1,14 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 650 ribu ton dipenuhi stok akhir tahun lalu, sementara sisanya (sekitar 500 ribu ton) diperoleh dari impor. Untuk itu, waktu pengeluaran surat persetujuan impor menjadi penting dalam mempengaruhi harga di pasar. Kementerian Perdagangan sendiri pada 3 Maret 2020 telah mengeluarkan Surat Perizinan Impor (SPI) sebesar 438,8 ribu ton untuk gula kristal merah yang digunakan sebagai bahan baku gula kristal putih untuk konsumsi.

“Kami menilai seharusnya jumlah quota impor gula dalam persetujuan impor seyogyanya cukup. Namun oleh karena pengeluarannya agak terlambat, baru sedikit yang terealisasi. Sebaiknya Pemerintah mengeluarkan izin tersebut lebih awal, karena besaran kebutuhan telah diketahui sejak awal tahun”, jelas Guntur.

Kurangnya pasokan ini mengakibatkan sejak 24 Maret 2020, harga gula pasir di seluruh propinsi berada di atas harga eceran tertinggi di tingkat konsumen. Secara rerata berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) harga gula

berada di kisaran Rp18.000/kg di pasar tradisional, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi di tingkat konsumen yang berada pada harga Rp 12.500/kg.

Karenanya, Pemerintah seyogianya mendorong terjadinya realisasi impor. Bila perlu melakukan bantuan pembiayaan agar Bulog atau BUMN dapat segera merealisasikan impor gula dalam waktu singkat.

KPPU berharap realisasi tersebut terjadi dalam waktu secepatnya, untuk menghindari mahalannya harga gula dan mengantisipasi kerugian petani tebu yang akan melakukan panen pada semester kedua. Jika impor tertunda dan terjadi pada saat panen tebu petani, mereka akan terdampak akibat jatuhnya harga jual tebu di tingkat petani.

Siaran pers ini disampaikan pada 8 April 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Untuk pertanyaan atau klarifikasi lanjutan terkait Siaran Pers ini, dapat dilakukan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id. Terima kasih.